

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejumlah masalah keuangan beberapa perusahaan terkemuka menyebabkan reputasi akuntan menjadi sorotan banyak pihak. Cukup banyak kasus pelanggaran akuntansi baik kasus di dalam ataupun luar negeri, mencerminkan bahwa adanya pergeseran sikap para akuntan. Profesi akuntan sebagai profesi penyedia informasi sudah seharusnya menyediakan informasi yang terpercaya. Kegagalan dalam menyediakan informasi yang terpercaya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pengguna laporan keuangan bahkan masyarakat luas. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan bisa saja meningkatkan campur tangan pemerintahan pada waktunya, yang tentu akan berdampak pada runtuhnya profesi akuntan.

*Whistleblowing* merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran-pelanggaran akuntansi. *Whistleblowing* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Sedangkan seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran atau *whistleblower*.

Akhir-akhir ini kasus *whistleblowing* banyak diperbincangkan. *Whistleblowing* dianggap sebagai suatu sistem yang bermanfaat memperkuat sistem pengendalian internal. Manfaat tersebut, antara lain tersedianya cara penyampaian informasi yang penting dan kritis, tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, adanya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal sebelum meluas, dan mengurangi adanya resiko dari dampak pelanggaran.

Kecurangan keuangan harus diatasi secara cepat supaya tidak semakin banyak di Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi (RB) Azwar Abubakar menyatakan lemahnya pengawasan internal menjadi sebab banyak pejabat tersangkut kasus hukum seperti korupsi. (Bisniskuangan.kompas.com, 2014).

Salah satu kasus terjadinya "*whistleblowing*" adalah kasus Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak tahu menahu ada kasus penyimpangan pajak Rp 1 triliun seperti yang disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat. Demikian disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dedi Rudaedi dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Rabu (30/11/2011).

Selain itu, Dedi menegaskan pihaknya akan selalu berkomitmen untuk memberantas segala bentuk penyimpangan pajak. Ditjen Pajak juga terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem pengawasan internal sehingga segala bentuk penyimpangan perpajakan dapat terdeteksi sejak dini.

Saat ini, Ditjen Pajak juga sedang menerapkan *Whistleblowing System* (Wise) yang mewajibkan setiap pegawai Pajak dan masyarakat luas untuk melaporkan langsung kepada pegawai internal Pajak segala bentuk penyimpangan yang melibatkan oknum pegawai Pajak. Selain itu, Ditjen Pajak juga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat apabila melihat, mendengar atau mengetahui segala bentuk penyimpangan oleh oknum pegawai pajak melalui saluran telepon Kring Pajak 500200. Dedi menambahkan Ditjen Pajak juga menyadari sistem administrasi perpajakan saat ini masih harus terus dibenahi guna menutup celah penyalahgunaan yang dilakukan para pegawai.

Seperti diketahui, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat dalam *fit and proper test* calon pimpinan KPK mengatakan, KPK tengah mendalami kasus penyimpangan pajak yang nilainya jauh lebih besar dari kasus pajak Gayus Tambunan. Kasus penyimpangan pajak ini diperkirakan memiliki nilai lebih dari Rp 1 triliun.

[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1779076/ditjen-pajak-tak-tahu-ada-penyimpangan-rp-1-triliun?\\_ga=2.72714325.756743572.1501741777-1756596511.1501741777](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1779076/ditjen-pajak-tak-tahu-ada-penyimpangan-rp-1-triliun?_ga=2.72714325.756743572.1501741777-1756596511.1501741777)

Kasus lain “*whistleblowing*” yaitu kasus korupsi E-KTP, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja berpendapat bahwa dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP bisa saja dicegah jika Badan Pemeriksa Keuangan bersikap tegas.

Adnan menyebutkan, sekitar tahun 2011-2012, BPK sebenarnya telah melihat adanya indikasi pelanggaran terkait anggaran proyek e-KTP. Namun, setelah ada transaksi pengadaan e-KTP, selanjutnya dianggap tidak ada masalah. Menurut Adnan, siapa pun yang sejak awal mengetahui adanya dugaan korupsi seharusnya melapor kepada KPK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan. Selain itu, BPK juga bisa memanfaatkan konsep *whistleblower* untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seorang *whistleblower* bisa melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek e-KTP.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/11/18462821/kasus.korupsi.e-ktp.bisa.dicegah.bila.bpk.tegas.sejak.awal>

Kasus lain “*whistleblowing*” yaitu kasus Waskita Karya salah satu BUMN Jasa Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan patut dicermati secara mendalam. Direktur Utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multitahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu. Kasus ini memberikan beberapa pelajaran berharga. Pertama, implementasi GCG di Indonesia ternyata masih sekedar formalitas belaka. Kedua, terlihat bahwa terjadi kerjasama sistemik melakukan rekayasa keuangan yang dilakukan karena lemahnya fungsi internal control. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan internal control mulai dari Dewan Komisaris sampai dengan Internal Audit tidak melakukan fungsinya dengan baik. Kementerian BUMN selaku pemegang saham dalam hal ini tidak dapat disalahkan, mengingat selaku pemegang saham Kementerian BUMN telah menempatkan wakilnya untuk melakukan pengawasan yang melekat pada diri Dewan Komisaris. Ketiga, GCG di BUMN belumlah menjadi *corporate culture*. Implementasi GCG pada hakikatnya adalah menjadi *corporate culture*. Lemahnya implementasi GCG menunjukkan bukti bahwa GCG baru sampai tataran *compliance driven*, belum menjadi *culture*. Tidak menjadi *culture* pada hakikatnya membuka peluang terjadinya *fraud*. *Fraud* dapat dengan mudah terjadi, apabila perusahaan mendiadakan saja terjadinya pelanggaran. Kebijakan

*whistleblower* yang memungkinkan terjadinya pelaporan pelanggaran secara dini belum diterapkan di Waskita.

<https://panduindraprakasto.wordpress.com/2012/11/04/kasus-waskita-dan-kelemahan-implementasi-gcg-indonesia/>

Berdasarkan fenomena di atas, seharusnya tingkat kecurangan yang terjadi di perusahaan dapat menurun apabila setiap lapisan di perusahaan tersebut dapat menerapkan *whistleblowing system*. William J dan rama (2003) dalam Sagara (2013) menyebutkan bahwa 71 Chief Internal Auditor menerima *Whistleblowing Complaint* dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Langkah yang dilakukan *whistleblower* bukannya tanpa risiko. Sebagai saksi kunci, keduanya mengalami tiga ancaman sekaligus. Pertama, ancaman dari orang-orang yang mereka beberkan namanya. Berbagai macam intimidasi bisa terjadi, termasuk yang terburuk berupa penghilangan nyawa diri atau keluarga seorang *whistleblower*. Kedua, para *whistleblower* berisiko terkena efek "senjata makan tuan" dari pengakuan dan informasi yang mereka berikan kepada media masa, lembaga antikorupsi, pengacara, penyidik KPK, atau aparat hukum lainnya. Ucapan mereka kerap dijadikan sasaran delik pencemaran nama baik oleh nama-nama yang mereka sebutkan. Sehingga tak jarang *whistleblower* justru dijebloskan ke penjara. Ketiga, ancaman yang juga bakal dihadapi oleh *whistleblower* datang dari kalangan internal perusahaan atau institusi. *Whistleblower* menghadapi risiko penurunan pangkat, skorsing, intimidasi, atau diskriminasi dari institusi tempatnya

bekerja yang merasa dirugikan dan dipermalukan atas pelaporannya. (tempo.co, 2008).

Dengan adanya *Whistleblowing System* yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum seperti korupsi karena setiap tindakan dapat terdeteksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan melanggar hukum korupsi yang dapat merugikan banyak pihak.

Dalam perusahaan, audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengamankan aktiva perusahaan, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas suatu perusahaan telah tercapai, dan sampai sejauh mana hal tersebut ditaati oleh suatu perusahaan. Menurut *American Accounting Association* dalam Sawyer,s (2005:8) audit internal adalah proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan.

Audit Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. *The institute of Internal Auditor* (2012:12)

Audit internal memiliki beberapa peran, salah satu peran audit internal ialah sebagai *Whistleblower*, di mana *Whistleblower* bertugas untuk melakukan *Whistleblowing* (pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi).

Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi internal auditor untuk melakukan *whistleblowing* yaitu internal auditor sebagai penerima keluhan yang berasal dari internal maupun eksternal. Tetapi berdasarkan penelitian tersebut, pelaku *whistleblowing* lebih banyak dari internal. Kedua prinsip dasar organisasi lebih mempengaruhi internal auditor untuk melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan peraturan dasar organisasi. Karena prinsip dasar organisasi dibutuhkan untuk menerapkan keseluruhan prinsip untuk keputusan etika, ketiga *powerfull* dari *wrongdoer*. Semakin senior auditor, maka kecenderungan untuk melakukan *whistleblowing* semakin besar. Monroe (2014) dalam sagara (2013).

Internal audit harus memperhatikan prinsip-prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akuntansi Indonesia, salah satunya adalah seorang auditor harus mempunyai sikap profesional. Tindakan diam terhadap segala bentuk *fraud* bertentangan dengan profesionalisme internal auditor. Profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Baotham (2007) dalam Fitri (2014)

Seseorang yang memiliki profesionalisme (dalam dimensi dedikasi terhadap profesi) yang baik cenderung akan memiliki keyakinan yang tidak goyah dalam situasi apapun. Persepsi kontrol perilaku bisa saja berubah sewaktu-waktu



bergantung pada situasi saat itu dan apa perilaku yang akan dilakukan, karena kontrol perilaku didasari dengan jenis perilaku yang akan dilakukan dan situasi yang ada maka sebagai seorang profesional yang berdedikasi terhadap profesi atau pekerjaan harus menilai segala jenis perilaku dengan menggunakan peraturan dan kode etik yang berlaku dalam profesinya.

Internal audit dengan sikap profesionalnya dapat melakukan *whistleblowing* untuk mengungkapkan sebagai bentuk kecurangan yang terjadi diperusahaan. (Sagara, 2013).

Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja baik secara individual, kelompok maupun organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan usaha yang maksimal secara sukarela untuk kemajuan organisasi. Mereka akan berusaha mencapai tujuan organisasi dan menjaga nilai-nilai organisasi. Selain itu, mereka akan berpartisipasi dan terlibat aktif untuk memajukan organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan bertanggung jawab dengan bersedia memberikan seluruh kemampuannya karena merasa memiliki organisasi. Rasa memiliki yang kuat akan membuat karyawan merasa berguna dan nyaman berada dalam organisasi.

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penentu dalam keputusan seseorang untuk melaporkan perilaku tidak etis yang mereka temukan. Audit yang profesional diharapkan memiliki komitmen organisasi yang tinggi sehingga lebih mengutamakan profesionalisme dan etika profesi yang mereka miliki.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan *whistleblowing*, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “ **PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMITMEN ORGANISASI INTERNAL AUDIT TERHADAP TINDAKAN *WHISTLEBLOWING* (Survey Pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung) “**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Profesionalisme Internal Audit pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
2. Bagaimana Komitmen Organisasi Internal Audit pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
3. Bagaimana Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
4. Seberapa besar Pengaruh Profesionalisme Internal Audit terhadap Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
5. Seberapa besar Pengaruh Komitmen Organisasi Internal Audit terhadap Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen Organisasi Internal Audit secara simultan terhadap Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Profesionalisme Internal Audit pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Komitmen Organisasi Internal Audit pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Profesionalisme Internal Audit terhadap Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Komitmen Organisasi Internal Audit terhadap Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen Organisasi Internal Audit secara simultan terhadap Tindakan *Whistleblowing* pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan profesionalisme, komitmen organisasi internal audit dan tindakan *whistleblowing*. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme, komitmen organisasi internal audit terhadap tindakan *whistleblowing*.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penelitian ini menambah wawasan mengenai pengaruh profesionalisme dan komitmen organisasi internal audit terhadap tindakan *whistleblowing* pada dua perusahaan BUMN. Selain itu penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

#### **2. Bagi Perusahaan BUMN**

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen tentang profesionalisme dan komitmen organisasi internal audit yang baik agar melakukan tindakan *whistleblowing*.

### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam hal profesionalisme dan komitmen organisasi internal audit sebagai sarana untuk melakukan tindakan *whistleblowing* dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan skripsi ini.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di PT KERETA API INDONESIA (Persero) Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Babakan Ciamis, Sumur Bandung dan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. Jln. Japati No.1 Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh kantor tersebut yaitu dimulai pada bulan agustus sampai dengan selesai.